

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/5171/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.

Pada tanggal 02 Januari 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KLUNGKUNG.
 NOMOR 01 TAHUN 2025,
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Ketut Suidiana	Ketua	Penanggung Jawab
2.	I Gede Suka Astreawan	Anggota	Koordinator
3.	I Komang Artawan	Anggota	Koordinator
4.	Luh Putu Inten Pradnyani	Anggota	Koordinator
5.	Made Dwi Adnyana Putra	Anggota	Koordinator
6.	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris	Ketua
7.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
10.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

11.	Made Sri Lestari Wijayanti	Staf	Anggota
12.	Luh Putu Marhaeni KSP	Staf	Anggota
13.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf	Anggota
14.	K. Trisna Sari Dewi	Staf	Anggota
15.	I GST. NGR. AG Bagus Bismana Adi Utama	Staf	Anggota
16.	Cokorda Gde Rama Surya Nugraha	Staf	Anggota
17.	Zyhan Natasya	Staf	Anggota
18.	I Wayan Sukasta	Staf	Anggota


Ditetapkan di Semarang.
Pada tanggal 02 Januari 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



I Gede Rudy Tamaya